

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAKSANAAN TEKNIS SURVEILANS GIZI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan surveilans gizi dalam rangka pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan perbaikan gizi, perlu mengatur pelaksanaan teknis surveilans gizi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

## PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS SURVEILANS GIZI

### Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surveilans Gizi adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi masyarakat dan indikator pembinaan gizi.
2. Faktor Risiko adalah hal-hal yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap terjadinya masalah gizi di masyarakat.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
4. Pengelola Program Gizi adalah unit kerja struktural atau fungsional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan surveilans gizi.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Surveilans Gizi secara terpadu, berjenjang, dan berkesinambungan.
- (2) Penyelenggaraan Surveilans Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Program Gizi di Puskesmas, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi dan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan Surveilans Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan gambaran mengenai perubahan pencapaian indikator kinerja perbaikan gizi secara nasional dan regional.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Surveilans Gizi secara teknis dilaksanakan dengan berbasis indikator masalah gizi dan kinerja program gizi.
- (2) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan teknis Surveilans Gizi juga membutuhkan indikator lain berupa Faktor Risiko yang mempengaruhi masalah gizi dan kinerja program gizi.

### Pasal 4

- (1) Indikator masalah gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. persentase balita berat badan kurang;
  - b. persentase balita pendek;
  - c. persentase balita gizi kurang;

- d. persentase remaja putri anemia;
  - e. persentase ibu hamil anemia;
  - f. persentase ibu hamil risiko Kurang Energi Kronik; dan
  - g. persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah.
- (2) Indikator kinerja program gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
- a. cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif;
  - b. cakupan bayi usia 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif;
  - c. cakupan ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
  - d. cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan;
  - e. cakupan balita kurus yang mendapat makanan tambahan;
  - f. cakupan remaja putri (Rematri) mendapat Tablet Tambah Darah;
  - g. cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
  - h. cakupan balita yang ditimbang berat badannya;
  - i. cakupan balita mempunyai buku Kesehatan Ibu Anak (KIA)/Kartu Menuju Sehat (KMS);
  - j. cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya;
  - k. cakupan balita ditimbang yang tidak naik berat badannya dua kali berturut-turut;
  - l. cakupan balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A;
  - m. cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A;
  - n. cakupan rumah tangga mengonsumsi garam beriodium; dan
  - o. cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan.
- (3) Indikator lain berupa Faktor Risiko yang mempengaruhi masalah gizi dan kinerja program gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. kemiskinan;
  - b. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi;
  - c. praktik pengasuhan anak yang kurang tepat; dan/atau
  - d. konsumsi makanan bergizi yang rendah.

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengumpulan data;
  - b. pengolahan dan analisis data; dan
  - c. diseminasi.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menghasilkan informasi yang digunakan sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan program, penentuan tindakan dan pelaksanaan intervensi serta evaluasi terhadap pengelolaan program gizi.

### Pasal 6

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mendapatkan data dari Posyandu, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, masyarakat, dan/atau sumber data lainnya.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kegiatan:
  - a. pemantauan pertumbuhan;
  - b. pelaporan kasus;
  - c. pelaporan data rutin;
  - d. survei; dan/atau
  - e. kegiatan lainnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam mendukung program perbaikan gizi.
- (2) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan manajemen data melalui kegiatan sebagai berikut:
  - a. perekaman data;
  - b. validasi;
  - c. pengkodean;
  - d. alih bentuk; dan
  - e. pengelompokan berdasarkan tempat, waktu dan orang.

#### **Pasal 8**

- (1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menyebarluaskan informasi hasil analisis data terkait program perbaikan gizi kepada pemangku kepentingan.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kegiatan:
  - a. musyawarah perencanaan pembangunan;
  - b. lokakarya mini;
  - c. pertemuan lintas program/lintas sektor; dan/atau
  - d. forum komunikasi dan koordinasi lainnya.
- (3) Selain melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diseminasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan salinan cetak.

#### **Pasal 9**

Untuk mendukung pelaksanaan teknis Surveilans Gizi, kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mengembangkan sistem informasi gizi berbasis teknologi informasi.

#### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi harus didukung dengan tersedianya:
  - a. sumber daya manusia;

- b. sarana dan prasarana; dan
  - c. pendanaan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tenaga kesehatan yang memiliki latar belakang pendidikan bidang gizi dan minimal berijazah Diploma III;
  - (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi penyediaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendukung pemanfaatan informasi gizi berbasis teknologi informasi.
  - (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Surveilans Gizi dilakukan oleh Menteri, kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas data dan informasi Surveilans Gizi; dan
  - b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan teknis Surveilans Gizi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi dan advokasi;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
  - d. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

### **Pasal 13**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 17 Juni 2019  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 26 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 699